



PUTUSAN

Nomor 975/Pdt.G/2019/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

XXX, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Kauman, RT.004 RW.004, Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

XXX, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tukang Pijat, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu tinggal di Dusun Kauman, RT.004 RW.004, Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diwilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 21 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 975/Pdt.G/2019/PA.Kjn tanggal 19 Juni 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 06 Oktober 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran

Putusan Nomor 975/Pdt.G/2019/PA.Kjn.
hal. 1 dari 5 hal.



agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 543/02/X/2013 tertanggal 07-10-2013, dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kauman, RT.004 RW.004, Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, kurang lebih selama 1 tahun 6 bulan lamanya;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bakda Dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX, Laki-laki, Pekalongan, 11-11-2014 dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2015 Tergugat pamit pergi untuk bekerja (namun sampai sekarang tidak jelas alamatnya), tidak pernah mengirimkan kabar, dan sampai sekarang tidak pernah pulang;

6. Bahwa terhitung sejak bulan Mei 2015 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun 1 bulan;

7. Bahwa 4 tahun 1 bulan Tergugat telah membiarkan, dan sudah tidak pernah memberikan nafkah uang wajib pada Penggugat, tidak memperdulikan, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 975/Pdt.G/2019/PA.Kjn.
hal. 2 dari 5 hal.



sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Pemohon yang sedang dalam kesulitan ekonomi, Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER::

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan perkara nomor 975/Pdt.G/2019/PA.Kjn tanggal 03 Juli 2019 untuk sidang tanggal 05 November 2019 dan tanggal 06 November 2019 untuk sidang tanggal 12 November 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini;

Putusan Nomor 975/Pdt.G/2019/PA.Kjn.
hal. 3 dari 5 hal.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah tidak mampu, maka sebagaimana dalam gugatannya Penggugat bermohon untuk berperkara secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak menghadap pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diamandemen kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun karena Penggugat adalah pendudukan tidak mampu dan bermohon untuk berperkara secara cuma, maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1) Menyatakan permohonan Penggugat gugur;
- 2) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Z. Hani'ah serta Drs. Sapari, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Putusan Nomor 975/Pdt.G/2019/PA.Kjn.
hal. 4 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Masehi. dibantu oleh M. Munjid Sudinoto, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	0,-
Biaya Proses	: Rp	0,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,-
Biaya Redaksi	: Rp	0,-
Biaya Materai	: Rp	0,-
Jumlah	: Rp	0,-

(nol rupiah)

Putusan Nomor 975/Pdt.G/2019/PA.Kjn.
hal. 5 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)